



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerinatah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753)
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dari sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative khususnya Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun).
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pemerintah Desa adalah Kuwu dengan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Kuwu adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kuwu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan, keinginan dan harapan yang ingin diwujudkan dalam akhir jangka waktu masa jabatan Kuwu.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu masa jabatan Kuwu.
25. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Desa yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan desa atau program perangkat daerah.

26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Desa atau Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Program Pembangunan Desa adalah program strategis Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMDesa.
28. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu bidang atau sub bidang di desa.
29. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
30. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dampak
31. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
32. Kerja Sama Desa Bidang Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut kerjasama Desa adalah kesepakatan bersama antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.
33. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk melalui Peraturan bersama Kuwu untuk melaksanakan rangkaian kegiatan bersama antar Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
34. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
35. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya.
36. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
37. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana

fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

38. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
39. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
40. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
41. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
42. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan.
43. Desa Mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
45. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
46. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
47. Profil Desa dan Kelurahan selanjutnya disingkat Prodeskel adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan

kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

48. Data dasar keluarga adalah gambaran menyeluruh potensi dan perkembangan keluarga yang meliputi potensi sumber daya manusia, perkembangan kesehatan dan pendidikan, penguasaan aset ekonomi dan sosial keluarga, partisipasi anggota keluarga dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan perkembangan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
49. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
50. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
51. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
52. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
53. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
54. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
55. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
56. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
57. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.

58. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil Musyawarah Dusun di tingkat Desa.
59. Peta Sosial Desa adalah media berupa peta sketsa untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa
60. Kalender Musim adalah alat bantu pengkajian keadaan Desa untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

Pasal 2

- (1) Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi:
 - a.masyarakat Desa;
 - b.pemerintah Desa;
 - c.tenaga pendamping profesional; dan
 - d.pihak ketiga.
- (2) Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam:
 - a. penyusunan Rencana Pembangunan Desa;
 - b. fasilitasi Pembangunan Desa;
 - c. pengembangan kerja sama Desa;
 - d. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - e. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana nonalam.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, meliputi:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa dalam Peraturan Bupati ini untuk

memberikan kepastian hukum terhadap perencanaan pembangunan di Desa.

- (2) Tujuan pengaturan petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa dalam Peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;
 - b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
 - c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
 - d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
 - e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
 - g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - h. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; dan
 - i. keselarasan antara perencanaan pembangunan di Desa dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mencakup :
 - a. Pendataan Desa; dan
 - b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyusunan RPJM Desa;
 - b. Penyusunan RKP Desa;
 - c. Perubahan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 6

- (1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 7

- (1) SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. Desa tanpa kemiskinan;
 - b. Desa tanpa kelaparan;
 - c. Desa sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan Desa berkualitas;
 - e. keterlibatan perempuan Desa;
 - f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
 - g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - j. Desa tanpa kesenjangan;
 - k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
 - l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
 - m. Desa tanggap perubahan iklim;
 - n. Desa peduli lingkungan laut;
 - o. Desa peduli lingkungan darat;
 - p. Desa damai berkeadilan; dan
 - q. kemitraan untuk Pembangunan Desa;
- (2) Tujuan SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki target dan indikator kinerja SDGs Desa yang akan dicapai.
- (3) Indikator SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.
- (2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 9

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lama pada bulan Desember tahun 2030.

Pasal 10

- (1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuwu dengan

melibatkan masyarakat Desa paling lambat dilakukan akhir bulan Juni yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara dan lampiran capaian SDGs Desa.

- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 11

- (1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang Desa.
- (3) Perangkat daerah yang terkait di kabupaten dapat mengakses data SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala kabupaten setelah mengajukan permohonan akses ke Pusdatin Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pasal 12

- (1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kuwu.
- (2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran SDGs Desa berupa indikator SDGs Desa yang dipilih dan ditetapkan menjadi kewenangan Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa.
- (3) Peta jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kuwu dengan dibantu Pokja Pendataan SDGs Desa.
- (4) Kuwu memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah kabupaten yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

BAB IV

PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. pendataan Desa;
- b. perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa

Bagian Kesatu Pendataan Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Desa tahap awal; dan
 - b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar ;
 - a. SDGs Desa;
 - b. Prodeskel; dan
 - c. Indeks Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian Desa untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Dalam hal terdapat kendala dalam input data SDGs Desa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dapat menggunakan data dasar yang telah diutakhirkan dalam aplikasi Prodeskel atau hasil pemutakhiran data indeks desa.
- (7) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. Perangkat daerah kabupaten terkait khususnya yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d. Pihak Ketiga.

Paragraf 2
Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
- (2) Kuwu membentuk kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kuwu;
 - b. ketua yang dipilih oleh Kuwu dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat Desa lainnya.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi : Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial lainnya sesuai kondisi objektif Desa.
- (6) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 16

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga.
- (5) BPD menyampaikan kepada Kuwu masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kuwu memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pendataan Desa tahap awal per indikator SDGs Desa yang sudah dipilah dan ditetapkan menjadi kewenangan desa, selanjutnya dimasukkan ke dalam Format Rancangan RPJMDesa pada kolom Data Eksisting tahun ke 0 untuk dibagi secara proporsional target capaian setiap tahunnya selama 8 tahun.
- (8) Pendataan Desa awal dilaksanakan dalam rangka mencari permasalahan dan kondisi objektif atas pencapaian indikator SDGs Desa dan nama kegiatan untuk mengatasi atau mendukung pencapaian target sasaran atau indikator SDGs Desa.

Pasal 17

- (1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.

- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte;
 - e. pulsa internet bulanan;
 - f. dana honor petugas untuk input data kuesioner SDGs Desa ; dan/atau
 - g. dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3

Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 18

- (1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Untuk Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk memasukkan rekap perubahan data yang terjadi dengan diinput melalui Sistem Informasi Desa.
- (4) Pendataan Desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam APBDesa melalui sumber dana Dana Desa sesuai dengan alokasi yang proporsional berdasarkan kebutuhan.

Paragraf 4

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 19

- (1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Kuwu berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan
 - d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada

Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 20

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:
 - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Desa harus menyusun Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul Desa dan Kewenangan Lokal berskala desa yang mengacu kepada peraturan bupati.
- (4) Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar atau acuan dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa yang meliputi 17 tujuan dan 123 indikator SDGs Desa yang disesuaikan dengan kondisi objektif desa dan kriteria kewenangan desa.
- (6) Indikator atau Sasaran SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul apabila memenuhi kriteria :
 - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - b. sesuai perkembangan masyarakat;
 - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (7) Indikator atau Sasaran SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi kewenangan lokal berskala Desa apabila memenuhi kriteria :
 - a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;

- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa
 - f. tidak tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (8) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.
- (9) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi oleh:
- a. perangkat daerah kabupaten khususnya yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
 - d. pihak lainnya.

Pasal 21

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kuwu.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa.
- (6) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDes.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.

- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.
- (3) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Pasal 23

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis;
- c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/atau kelompok dalam musrenbang desa;
- d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
- e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan di Desa

Pasal 24

- (1) Kuwu mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Tim Penyusun RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.
- (3) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Komposisi tim penyusun RPJM Desa atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.
- (5) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pembina yang dijabat oleh Kuwu;

- b. ketua yang dipilih oleh Kuwu dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat desa lainnya
- (6) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. pembina yang dijabat oleh Kuwu;
 - b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat desa lainnya.
- (7) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan ayat (6) huruf d adalah sekurang kurangnya LPMD, RW atau RT yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki atau kebutuhan Tim.
- (8) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) huruf d, meliputi:
- a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. Kader Kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau organisasi sosial lainnya sesuai keadaan dan kondisi objektif desa.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa khususnya RPJMDesa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terutama:
 - a. RPJMD Kabupaten khususnya ketercapaian sasaran daerah yang bisa didukung oleh Pemerintah Desa, program unggulan Bupati dan prioritas pembangunan kabupaten;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dengan memperhatikan pola ruang dan struktur ruang;
 - d. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten;
 - e. Renstra perangkat daerah;
 - f. Renja perangkat daerah;
 - g. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - h. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencapaian SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Daerah Kabupaten
- (4) Program unggulan Bupati yang ada dalam RPJMD yang perlu diperhatikan dan didukung oleh desa.
- (5) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Daerah.
- (6) Prioritas pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD yang berlaku.
- (7) Prioritas pembangunan Daerah dan program unggulan Bupati akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati.

Pasal 26

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. rencana sistem pusat permukiman :
 - b. rencana sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan
- c. pusat-pusat lain.
- (3) Pusat Kegiatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Kawasan perkotaan Sumber yang meliputi Kecamatan Kedawung, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Talun.
- (4) Pusat kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : PKL Arjawinangun, PKL Palimanan, PKL Lemahabang dan PKL Ciledug.
- (5) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (6) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi : PPK Gegesik, PPK Gunungjati, PPK Kapetakan, PPK Klangeran, PPK Mundu, PPK Plumbon, PPK Weru, PPK Astanajapura, PPK Plered, PPK Babakan dan PPK Losari.
- (7) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas
 - 1. Kecamatan Pabedilan;
 - 2. Kecamatan Pabuaran;
 - 3. Kecamatan Waled;
 - 4. Kecamatan Gebang;
 - 5. Kecamatan Pasaleman;
 - 6. Kecamatan Pangenan;
 - 7. Kecamatan Sedong;
 - 8. Kecamatan Susukan Lebak;
 - 9. Kecamatan Karangwareng;
 - 10. Kecamatan Beber;
 - 11. Kecamatan Greged;
 - 12. Kecamatan Tengahtani;
 - 13. Kecamatan Jamblang;
 - 14. Kecamatan Depok;
 - 15. Kecamatan Dukupuntang;
 - 16. Kecamatan Gempol;
 - 17. Kecamatan Susukan;
 - 18. Kecamatan Kaliwedi;
 - 19. Kecamatan Panguragan;
 - 20. Kecamatan Suranenggala;
 - 21. Kecamatan Ciwaringin;
 - 22. Kecamatan Karangsembung.
- (8) Rencana pola ruang wilayah kabupaten dalam RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan

- b. kawasan budidaya.
- (9) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
 - a. Badan air ;
 - b. Kawasan Perlindungan Setempat;
 - c. Kawasan Konservasi ;
 - d. Kawasan Cagar Budaya ; dan
 - e. Kawasan Ekosistem Mangrove
- (10) Badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan luas kurang lebih 1.346 (seribu tiga ratus empat puluh enam) hektar berada di seluruh kecamatan
- (11) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dengan luas kurang lebih 1.287 (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar yang berada tersebsar di 39 kecamatan.
- (12) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c berupa kawasan pelestarian alam Taman Nasional yang meliputi Taman Nasional Gunung Ciremai dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar berada di Kecamatan Dukupuntang.
- (13) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d berupa lokasi cagar budaya meliputi :
 - a. Gung Singkil berada di Kecamatan Susukan lebak;
 - b. Kantor Kecamatan Lemahabang berada di kecamatan Lemahabang.
 - c. Masjid Gamel berada di kecamatan Plered;
 - d. Pabrik Gula Karangwareng berada di Kecamatan Karamgsembung;
 - e. Situs Baru Tulis Huludayeuh berada di Kecamatan Dukupuntang; dan
 - f. Stasiun Cangkring berada di Kecamatan Weru.
- (14) Kawasan Ekosistem Mangrove setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e dengan luas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar yang berada tersebar Kecamatan Gebang, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Kapetakan, Kecamatan Losari, Kecamatan Mundu dan Kecamatan Pangenan.
- (15) Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b terdiri:
 - a. badan jalan berupa
badan jalan tol dengan luas 170 hektar berada di 22 kecamatan
 - b. Kawasan hutan produksi
tetap dengan luas kurang lebih 1.872 hektar yang berada di 5 kecamatan dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan luas kurang lebih 3.332 hektar yang berada di 4 kecamatan
 - c. Kawasan perkebunan rakyat
Kawasan perkebunan rakyat dengan luas 2.543 hektar berada di 17 kecamatan

d. Kawasan Pertanian

e. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan ini berupa Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 2.546 hektar yang berada di 5 kecamatan.

f. Kawasan Pergaraman

Kawasan pergaraman ini dengan luas kurang lebih 2.974 hektar yang berada di 7 kecamatan

g. Kawasan Pertambangan dan Energi

h. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri ini dengan luas kurang lebih 4.988 hektar yang berada di 22 kecamatan

Kawasan

i. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata ini dengan luas kurang lebih 277 hektar yang berada di Kecamatan Beber, Kecamatan Talun, Kawasan Agrowisata Sedong, Kawasan Batik Trusmi di kecamatan Plered dan weru, Pantai Baro kecamatan Gebang, Setu Paktok di Kecamatan Mundu dan Lokasi pariwisata.

j. Kawasan Permukiman

k. Kawasan Pertahanan dan keamanan

(16) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri:

a. Kawasan Pertanian Pangan dengan luas kurang lebih 48.683 hektar berada di seluruh kecamatan

b. Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 6.050 hektar yang berada di 26 kecamatan;

c. Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 82 hektar yang berada di kecamatan Ciledug, Kecamatan Karangwareng, kecamatan Pasaleman dan kecamatan Waled.

(17) Kawasan pertanian tanaman pangan, Kawasan hortikultura dan Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas wilayah kurang lebih 44.093 hektar yang berada di 39 kecamatan

Pasal 27

(1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang paling sedikit meliputi:

a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. pencermatan dan penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah kabupaten;

c. pencermatan dan mengakomodir atau menindaklanjuti hasil pendataan data desa (SDGs Desa) ke dalam rancangan RPJM Desa;

- d. penyelenggaraan Lokakarya Desa Penyusunan RPJM Desa
 - e. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - f. penyelenggaraan Musrenbang Desa yang membahas rancangan RPJM Desa;
 - g. penyelenggaraan Musyawarah Pemangku Kepentingan sebelum musyawarah desa;
 - h. Kuwu mengajukan surat permohonan fasilitasi Rancangan Akhir RPJMDes kepada Camat;
 - i. Camat menyampaikan hasil fasilitasi atas Rancangan Akhir RPJMDesa yang sudah diberi koreksi atau masukan mengacu pada RPJMD kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun RPJMDes;
 - j. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
 - k. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum-forum pertemuan Desa.
- (7) Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), bertugas :
- a. membantu Kuwu dalam penyusunan RPJM Desa;
 - b. menelaah dan mengakomodir hasil pendataan desa ke dalam rancangan RPJMDesa;
 - c. menyiapkan dan merumuskan rancangan RPJM Desa setelah diselaraskan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten; dan
 - d. memfasilitasi Musrenbang Desa dalam rangka pembahasan rancangan RPJM Desa.
 - e. Memfasilitasi dan terlibat dalam tahapan penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat
- (2) RPJM Desa memuat:
- a. kondisi umum Desa;
 - b. visi dan misi kuwu;
 - c. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang diselaraskan dengan kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dan difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
 - d. rencana program dan/atau kegiatan Desa meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Sistematika Dokumen RPJM Desa sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Desa
 - c. Bab III Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa
 - d. Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
 - e. Bab V Rumusan Prioritas Masalah Berdasarkan Hasil Pendataan Desa
 - f. Bab VI Gambaran dan Kebijakan Keuangan Desa
 - g. Bab VII Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Desa dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - h. Bab VIII Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Berdasarkan Bidang
 - i. Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - j. Bab X Penutup
 - k. Lampiran-lampiran
- (4) Penjelasan atas sistematika dokumen RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (5) RPJM Desa disusun mengacu pada RPJMD kabupaten terutama pada dukungan pencapaian target kinerja indikator sasaran daerah yang disesuaikan dengan kewenangan desa dan pencapaian target kinerja indikator SDGs Desa yang harus dicapai secara bertahap paling lambat pada tahun 2030.
- (6) Pada Bab VII RPJM Desa dan memperhatikan ketentuan pada ayat (1) diharapkan desa membuat atau mencantumkan indikator tujuan desa berupa indeks desa yang terus meningkat setiap tahunnya atau indikator kinerja lain yang bersifat dampak (impact).
- (7) Pada Bab VII RPJM Desa dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) dan ayat (5) diharapkan desa membuat atau mencantumkan indikator sasaran desa paling sedikit:
- a. persentase jumlah penduduk miskin ekstrim di desa yang dengan angka atau target kinerja yang semakin menurun tiap tahunnya;
 - b. Persentase prevalensi stunting di desa dengan angka atau target kinerja yang semakin menurun tiap tahunnya;
 - c. nilai rata rata lama sekolah penduduk desa usia 25tahun keatas dengan nilai atau target kinerja yang semakin meningkat tiap tahunnya.
- (8) Dalam rangka pencapaian target kinerja tujuan desa dan sasaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pemerintah Desa melakukan kolaborasi, koordinasi dan bekerja sama dengan perangkat daerah teknis di tingkat kabupaten, pihak swasta, perusahaan atau pihak stake holder lain yang terkait.
- (9) Tujuan desa dan target indikator kinerjanya, sasaran desa dan target indikator kinerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menjadi objek perjanjian kinerja antara Kuwu dengan Camat yang perlu dicapai setiap

tahunnya dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paragraf 2

Penyelarasan Arah Kebijakan Desa

Pasal 29

- (1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan cara mendata atau memilah Rencana Program Pembangunan Daerah yang masuk ke Desa dalam menyusun RPJM Desa.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pencermatan terhadap dokumen pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikuti kegiatan sosialisasi dan/atau Tim Penyusun RPJM Desa aktif melakukan konsultasi ke Bappelitbangda atau organisasi perangkat daerah terkait untuk mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dilakukan juga dengan mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (5) Hasil penyelarasan dituangkan dalam daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

Pasal 30

- (1) Hasil penyelarasan arah kebijakan desa dibahas dan dikaji dalam Lokakarya Desa.
- (2) Lokakarya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Tim Penyusun RPJM Desa, perangkat desa, BPD dan unsur masyarakat antara lain sebagai berikut:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (3) Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. legenda dan sejarah Desa;
 - b. pengelompokan masalah, penyebab dan potensi yang dimiliki berdasarkan hasil pendataan SDGs Desa

sesuai kondisi objektif di desa dan upaya pencapaian SDGs Desa;

- c. penyelarasan Visi dan Misi Kuwu terpilih;
- d. alternatif tindakan yang layak untuk mencapai sasaran SDGs Desa dan visi misi Kuwu;
- e. penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten
- f. penyusunan arah kebijakan keuangan desa;
- g. perangkingan kegiatan sesuai prioritas dan tahun pelaksanaannya dalam matrik RPJMDesa
- h. penyusunan draf matrik RPJM Desa.

Pasal 31

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Sistem Informasi Desa; dan
 - b.pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi dan misi kuwu terpilih;
 - b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
 - b. lokasi program dan/atau kegiatan;
 - c. perkiraan volume;
 - d. sasaran/manfaat;
 - e. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;
 - f. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan
 - g. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Desa kepada Kuwu.

Pasal 32

- (1) Kuwu memeriksa Rancangan RPJM Desa.
- (2) Dalam hal Kuwu menganggap masih terdapat kekurangan materi dan substansi, rancangan RPJM Desa tersebut

dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk dilakukan penyempurnaan.

- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kuwu, dilaksanakan Musrenbang Desa.

Pasal 33

- (1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah Kuwu;
 - b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan masyarakat Desa;
 - c. kuwu berkewajiban memastikan kehadiran undangan dari unsur masyarakat; dan
 - d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan unsur masyarakat yang diundang oleh kuwu berhak menghadiri Musrenbang Desa.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan agenda SDGs Desa dan dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membahas:
 - a. visi dan misi kuwu terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. laporan hasil pendataan Desa (SDGs Desa) dan Peta Jalan SDGs Desa oleh Ketua Pokja Pendataan Desa
 - d. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa;
 - e. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - f. rancangan RPJM Desa.
- (5) Dalam hal hasil pendataan Desa (SDGs Desa) dan Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c masih proses atau belum selesai, dapat digunakan hasil pemutakhiran data Indeks Desa (ID), data dasar Prodeskel, data kemiskinan atau data pendukung lainnya sebagai bahan diskusi secara terarah.
- (6) Dalam hal terjadi kendala atau tidak bisa menampilkan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, maka

dapat menggunakan program atau kegiatan yang direkomendasikan oleh aplikasi id. kemendesa.go.id sebagai bahan diskusi secara terarah.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kuwu, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa beserta rancangan akhir RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kuwu kepada BPD.
- (4) Kuwu menginformasikan kepada masyarakat Desa berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan desa tentang RPJM Desa hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan oleh Kuwu kepada Camat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk dilakukan fasilitasi agar sinergis dan mengacu kepada RPJMD kabupaten.
- (2) Rancangan Peraturan desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. Surat permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDes dari Kuwu kepada Camat;
 - b. rancangan akhir RPJMDes beserta format Lampiran RPJMDes;
 - c. berita acara hasil musrenbang pembahasan rancangan RPJMDesa;
 - d. laporan hasil pendataan Desa (SDGs Desa) dan Peta Jalan SDGs Desa.

Pasal 36

- (1) Camat membentuk Tim untuk memfasilitasi rancangan akhir RPJMDes yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, Kasubag Program serta Pendamping Desa.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi rancangan akhir RPJMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim melakukan koordinasi atau konsultasi kepada Bappeda atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau perangkat daerah lain yang terkait, agar selaras dan sinergis dengan RPJMD kabupaten, RTRW, Renstra Perangkat Daerah.

- (3) Camat menyampaikan surat hasil fasilitasi rancangan akhir RPJMDes kepada Kuwu paling lambat 10 hari setelah berkas dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Hasil fasilitasi rancangan akhir RPJMDes dari Camat sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Kuwu beserta Tim Penyusun RPJMDesa.

Paragraf 2

Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa untuk
Pembahasan dan Menyetujui RPJM Desa

Pasal 37

- (1) Rancangan akhir RPJMDesa yang sudah diperbaiki dari hasil fasilitasi oleh Camat disampaikan oleh Kuwu kepada BPD, maka selanjutnya digelar Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa untuk membahas dan menyetujui RPJM Desa.
- (2) Pelaku Musyawarah Desa terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat dan juga dapat mengundang Camat, tenaga pendamping profesional dan lain lain.
- (5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
 - a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Desa yang sesuai kearifan lokal masing-masing Desa.

- (6) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Desa dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:
- a. perangkat Daerah;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. investor;
 - d. akademisi;
 - e. praktisi; dan/atau
 - f. organisasi sosial masyarakat.

Pasal 38

- (1) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dijabat oleh sekretaris BPD dan anggota: terdiri dari unsur BPD, unsur perangkat desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Panitia pelaksana Musyawarah Desa menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Desa dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa.

Pasal 39

- (1) Sebelum digelar musyawarah desa tentang perencanaan pembangunan desa dapat dilakukan musyawarah pemangku kepentingan.
- (2) Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Desa yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Desa untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya
- (3) Forum musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-
 - a. musyawarah warga masyarakat di dusun ;
 - b. musyawarah kelompok tani ;
 - c. musyawarah pemerhati pendidikan ;
 - d. musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas;
 - e. musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan
 - f. musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di Desa.
- (4) Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Desa.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan musyawarah desa dilaksanakan dengan tahapan yang terdiri atas:
 - a. registrasi peserta
 - b. penyampaian tata tertib musyawarah desa
 - c. sidang pleno 1 dengan agenda :

- 1) Pemaparan Kuwu tentang Rancangan RPJM Desa
 - 2) pandangan resmi BPD dan
 - 3) pandangan umum peserta musyawarah desa
- d. Diskusi Kelompok
- e. Sidang Pleno 2
- f. Kesimpulan
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Desa untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.
 - (3) Sidang Pleno 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Desa. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Desa diutamakan melalui musyawarah mufakat.
 - (4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Desa.
 - (5) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan musyawarah desa dan salah satu dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris musyawarah desa.
 - (6) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPD atau anggota BPD lainnya.
 - (7) Musyawarah Desa tersebut dibuka oleh Ketua/Pimpinan BPD apabila kuorum telah terpenuhi yaitu kehadiran minimal 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat.
 - (8) Dalam hal peserta musyawarah desa yang hadir kurang dari kourum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pimpinan Musyawarah Desa harus melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan sidang.
 - (9) Dalam hal setelah dilakukan penundaaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Desa, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Desa, melanjutkan memulai Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

Pasal 41

- (1) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, membahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. Upaya pencapaian Peta Jalan SDGs Desa
 - b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan atau menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok dari hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dan atau aplikasi idm.kemendesa.go.id
 - d. rencana kerja sama desa terutama untuk mencapai sasaran atau target SDGs Desa
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan lampirannya;
 - f. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun berdasarkan hasil perankingan dan pembobotan kegiatan; dan
 - g. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Dalam hal diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambahkan alat kerja untuk menentukan skala prioritas usulan rencana kegiatan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat dan indikator penilaian.
- (3) Tingkat kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kriteria :
- a. sangat mendesak dengan bobot nilai 81-100;
 - b. mendesak dengan bobot nilai 61-80; dan
 - c. kurang mendesak dengan bobot nilai <60.
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
- a. kerusakan atau masalahnya sangat parah dan untuk pencapaian sasaran SDGs Desa dengan bobot nilai 40 %;
 - b. dirasakan oleh orang banyak dan sebagai upaya untuk penanggulangan kemiskinan dengan bobot nilai 20 %;
 - c. selaras dengan RPJMD Kabupaten dengan bobot nilai 12 %;
 - d. selaras dan dalam upaya pencapaian visi misi Kuwu dengan bobot nilai 13 %
 - e. masalahnya sering terjadi dengan bobot nilai 10 %; dan
 - f. dalam rangka pemerataan pembangunan dengan bobot nilai 5 %.

Pasal 42

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal Musyawarah Desa tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Desa dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dalam pengambilan keputusan musyawarah desa, anggota BPD yang hadir sekurang-kurangnya berjumlah 2/3 dari jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil musyawarah desa sebagaimana pada ayat (2) dimaksud dituangkan dalam berita acara Hasil Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Kuwu dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Desa dari unsur masyarakat Desa.

- (5) Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa berupa Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang disusun oleh Kuwu bersama BPD.
- (6) Format kelengkapan dokumen RPJMdesa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dokumen RPJM Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
- (2) Dokumen RPJM Desa dimasukkan atau diinput ke dalam sistem aplikasi umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan telah dikembangkan.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

Penyusunan RKP Desa terdiri atas tahapan:

- a. musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa
- d. Pencermatan pagu indikatif dan program masuk ke Desa;
- e. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- g. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
- h. Musyawarah pemangku kepentingan sebelum musyawarah desa;
- i. Fasilitasi rancangan akhir RKPDes oleh Camat; dan
- j. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa.

Pasal 45

- (1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJM Desa dan RKPD Kabupaten, serta memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa;
 - c. pencermatan dan proyeksi pendapatan asli desa yang dapat berasal dari :
 - 1) hasil usaha desa (hasil usaha BUMDesa);
 - 2) hasil Aset (pengelolaan tanah kas desa, pasar desa, tempat wisata desa);

- 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (sumbangan dari masyarakat desa);
 - 4) pendapatan asli desa lain berupa hasil pungutan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
 - d. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
 - e. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
 - f. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
 - g. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.
- (2) Perkiraan pendapatan transfer desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Dana desa;
 - b. alokasi dana desa;
 - c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;
 - d. bantuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi baik bantuan keuangan desa regular maupun bantuan keuangan desa kompetitif; dan
 - e. bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - (3) Pencermatan pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan potensi pendapatan asli desa untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa.
 - (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan penetapan APB Desa.
 - (5) Sistematika Penyusunan Dokumen RKP Desa terdiri dari:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa
 - c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Desa
 - d. Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Desa
 - e. Bab V : Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang serta Tim Pelaksana kegiatan
 - f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - g. Bab VII : Penutup
 - h. Lampiran-lampiran
 - (6) Ketentuan mengenai sistematika Penyajian dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Paragraf 2

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

Pasal 46

- (1) Penyusunan RKP Desa diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan oleh BPD dengan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kuwu.
- (6) Tugas Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. memverifikasi RKP Desa;
 - b. melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada Kuwu; dan
 - c. mengumumkan hasil Verifikasi RKP Desa kepada masyarakat.
- (7) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKPD Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 3

Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa
- (2) Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bertugas untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. untuk menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dengan tahapan sebagai berikut
 - a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan perkiraan pembiayaan pembangunan desa;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - e. penyusunan rencana kegiatan, desain teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan.

- (3) Hasil tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menjadi rancangan menjadi RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 48

- (1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
- (2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan:
 - a. perkiraan pendapatan asli Desa;
 - b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, baik yang bersifat regular maupun bantuan kompetitif;
 - f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/ kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang meliputi:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten
- (4) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa.

Pasal 49

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa.
- (2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencermati arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
 - b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;

- c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 - d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
- (3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
- a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
 - b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa;
 - c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
 - d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 50

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
- b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa; dan
- c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 51

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - f. Tim Pelaksana Kegiatan.

- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kuwu yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 53

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada Kuwu untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.
- (2) Dalam hal kuwu tidak menyetujui rancangan RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan Tim RKP Desa.
- (3) Dalam hal Kuwu menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kuwu meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.

Pasal 54

- (1) Kuwu menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5

Musrenbang Desa Pembahasan
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 55

- (1) Kuwu melaksanakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (3) Kuwu memastikan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.
- (4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menghadiri Musrenbang Desa.
- (5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal yang mengatur tentang Musyawarah Desa.

Pasal 56

- (1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 membahas dan menyepakati :
 - a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;
 - b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; dan
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa..
- (2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.
- (3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
- (4) Dalam hal hasil pendataan Desa (SDGs Desa) dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum selesai atau menemui kendala sistem, dapat digunakan hasil pemutakhiran data Indeks Desa (ID) terbaru, data kemiskinan atau data pendukung lainnya sebagai bahan diskusi atau yang dibahas dalam musrenbang desa.
- (5) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dituangkan dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa
- (7) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kuwu kepada BPD.

Pasal 57

- (1) Rancangan Peraturan desa tentang RKP Desa hasil Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disampaikan oleh Kuwu kepada Camat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk dilakukan fasilitasi agar sinergis dan mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah kabupaten dan prioritas pembangunan kabupaten.
- (2) Rancangan Peraturan desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas :
 - a. Surat permohonan fasilitasi Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDes dari Kuwu kepada Camat;
 - b. rancangan akhir RKPDes beserta format Lampiran RKPDes;
 - c. berita acara hasil musrenbang pembahasan rancanganRKPDesa;
 - d. laporan hasil pendataan Desa (SDGs Desa).

Pasal 58

- (1) Camat membentuk Tim untuk memfasilitasi rancangan akhir RKPDes yang terdiri dari Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Ekonomi Pembangunan dan Sosial, Kasubag Program serta Pendamping Desa.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi rancangan akhir RKPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim dapat melakukan koordinasi atau konsultasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau perangkat daerah lain yang terkait, agar selaras dan sinergis dengan RKPDes kabupaten, RTRW dan prioritas pembangunan daerah kabupaten.
- (3) Camat menyampaikan surat hasil fasilitasi rancangan akhir RKPDes kepada Kuwu paling lambat 10 hari setelah berkas dokumen diterima secara lengkap.
- (4) Hasil fasilitasi rancangan akhir RKPDes dari Camat sebagaimana mana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Kuwu beserta Tim Penyusun RKPDesa.

Paragraf 6

Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 59

- (1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan mengesahkan RKP Desa hasil musrenbang pembahasan dan yang telah diperbaiki hasil fasilitasi Camat.
- (2) Ketentuan tahapan dan mekanisme musyawarah desa pembahasan rancangan RPJMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan Musyawarah desa pembahasan rancangan RKP Desa.
- (3) Dalam forum diskusi kelompok terarah untuk musyawarah desa pembahasan RKPDesa yang dibahas adalah
 - a. Upaya pencapaian Peta Jalan SDGs Desa berdasarkan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
 - b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan atau menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok dari hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
 - c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dan atau aplikasi idm.kemendesa.go.id
 - d. rencana kerja sama desa terutama untuk mencapai sasaran atau target SDGs Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan lampirannya;
 - f. prioritas rencana kegiatan Desa yang tercantum dalam dokumen RPJMDes untuk tahun rancangan RKP Desa
 - g. perkiraan sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa.
- (4) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
 - c. pengesahan dokumen RKP Desa.
- (5) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.
- (6) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- (7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya

Pasal 60

- (1) Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (6) paling lambat akhir bulan September.
- (2) Dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa harus dikirimkan kepada Camat atas nama Bupati, sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pembangunan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan Dokumen RKP Desa juga disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.
- (3) Dokumen RKP Desa dimasukan atau diinput ke dalam sistem aplikasi umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan telah dikembangkan.

Pasal 61

Format Rancangan RKP Desa dan Ketentuan mengenai Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah
Desa
oleh Penjabat Kuwu

Pasal 62

- (1) Dalam hal masa jabatan Kuwu telah berakhir dan/atau terjadi kekosongan jabatan Kuwu, Penjabat Kuwu :
 - a. melaksanakan RKP Desa sebelumnya; dan
 - b. menyusun RKP Desa untuk tahun berikutnya melalui Musrenbang Desa dengan berpedoman kepada hasil evaluasi RPJM Desa sebelumnya, arah kebijakan pembangunan Kabupaten dan pencermatan terhadap perkembangan Desa.
- (2) Dalam hal Kuwu terpilih telah dilantik, pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa menggunakan RKP Desa yang telah disusun oleh Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Peraturan Desa tentang RKP Desa menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuwu paling lambat bulan Oktober sampai tahun berjalan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kuwu kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

BAB V

PERUBAHAN RPJM DESA DAN RKP DESA

Pasal 64

- (1) Kuwu dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kuwu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB serta gambar desain; dan
 - d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kuwu melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan desain; dan
- d. menyusun rancangan RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.

Pasal 65

- (1) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musrenbang Desa.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, Musrenbang Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau RKP Desa perubahan.
- (5) Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai dasar dalam penyusunan APB Desa perubahan.
- (6) Dalam hal Desa melakukan perubahan RPJM Desa/RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa berlaku RPJM Desa/RKP Desa mengikuti masa jabatan Kuwu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT

Pasal 66

- (1) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa terutama peraturan desa tentang RPJM Desa dan Peraturan desa tentang RKP Desa;
 - b. fasilitasi pelaksanaan tugas Kuwu dan perangkat Desa terutama dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa;

- c. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; dan
- e. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Desa yang telah berakhir periode RPJMDesa dan telah melakukan pendataan SDGs Desa serta telah menginput hasil kuesioner SDGs Desa ke dalam dashboard SDGs. desa Kemendes, maka dalam penyusunan RPJMDesa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan bupati ini.
- (3) Desa yang harus memperpanjang periode RPJMDesa menjadi 8 tahun, namun belum melakukan pendataan SDGs Desa dan belum menginput hasil kuesioner SDGs Desa ke dalam dashboard SDGs. desa Kemendes, maka dalam penyusunan perubahan RPJMDesa berdasarkan hasil pemutakhiran data SDGs Desa atau pemutakhiran data Indeks Desa kemendes terbaru.
- (4) Dalam menyusun RPJMDesa dan Perubahan RPJMDesa Desa agar mengacu pada Ketentuan dalam Pasal 28 diberlakukan secara bertahap, diprioritaskan pada desa kategori desa mandiri dan sudah menginput serta mengupdate kuesioner SDGs Desa skala individu, skala keluarga dan skala RT.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Tahapan dan format Perencanaan Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Desa yang telah melaksanakan pemilihan kuwu serentak tahun 2019, wajib melakukan perubahan atau penyesuaian Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan periodisasi menjadi 8 tahun dengan mengacu pada peraturan bupati ini paling lambat pada Oktober tahun 2025.
- (2) Desa yang telah melaksanakan pemilihan kuwu serentak tahun 2021 dan tahun 2023 wajib melakukan perubahan atau penyesuaian Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan periodisasi

menjadi 8 tahun dengan mengacu pada peraturan bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Bupati ini.

- (3) Desa yang telah menyusun dan menetapkan Perubahan RPJMDesa dengan periodisasi 8 tahun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini maka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Penyusunan RKP Desa yang mengacu kepada ketentuan peraturan bupati ini mulai berlaku efektif pada saat penyusunan RKP Desa tahun 2026

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 54, Seri E.37); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

IYAN EDIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET DARI 17 TUJUAN SDGs DESA
DENGAN TARGET SAMPAI DENGAN TAHUN 2030

I. Tujuan 1 Desa Tanpa kemiskinan

- 1) Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
- 2) Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
- 3) Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
- 4) Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
- 5) Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%

II. Tujuan 2 Desa Tanpa Kelaparan

1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

III. Tujuan 3 Desa Sehat dan Sejahtera

- 1) BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
- 2) Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
- 3) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
- 4) Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
- 5) Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0
- 6) Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%
- 7) Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%
- 8) Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%
- 9) Persentase perokok ≤ 18 tahun mencapai 0%
- 10) Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT
- 11) Korban penyalahgunaan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial
- 12) Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 0%
- 13) Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%
- 14) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 thn (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
- 15) Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5

IV. Tujuan 4 Desa Peduli Pendidikan

- 1) Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%
- 2) Akses anak ke pesantren mencapai 100%
- 3) APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%
- 4) APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%
- 5) Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%
- 6) Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
- 7) Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan

V. Tujuan 5 Keterlibatan Perempuan Desa

- 1) Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
- 2) Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- 3) Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%
- 4) Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
- 5) Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
- 6) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
- 7) APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
- 8) Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
- 9) Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
- 10) Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

VI. Tujuan 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

- 1) Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
- 2) Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%
- 3) Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%
- 4) Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT
- 5) Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
- 6) Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian
- 7) Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
- 8) Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat
- 9) Tersedianya informasi sumber daya air
- 10) Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
- 11) Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau
- 12) Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa
- 13) Tidak ada lahan tandus dan erosi

VII. Tujuan 7 Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

- 1) keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 KWH/kapita
- 2) Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
- 3) Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga
- 4) Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%

VIII. Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

- 1) Produk Domestik Bruto (PDB) Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
- 2) Pekerja sektor formal minimal 51%
- 3) Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
- 4) Tingkat pengangguran terbuka 0%
- 5) Padat Karya Tunai Desa menyerap >50% penganggur di desa
- 6) Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
- 7) Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
- 8) Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa

IX. Tujuan 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan

- 1) Jalan kondisi baik mencapai 100%
- 2) Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
- 3) Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa
- 4) Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa
- 5) Industri yang mencemari udara mencapai 0%
- 6) Inovasi desa tercatat dan disebarluaskan mencapai 100%

X. Tujuan 10 Desa Tanpa Kesenjaan

- 1) Koefisien Gini desa di bawah 0,200
- 2) Tingkat kemiskinan 0%
- 3) Status perkembangan desa A (setara mandiri)
- 4) Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100
- 5) Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
- 6) Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran

XI. Tujuan 11 Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman

- 1) Rumah kumuh mencapai 0%
- 2) Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
- 3) Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
- 4) Penduduk yang pindah ke kota <15%
- 5) Swsta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
- 6) Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
- 7) Tersedia peringatan dini bencana
- 8) Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%
- 9) Tersedia peringatand ini bencana
- 10) Terdapat pengolahan sampaj dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100%
- 11) Terdapat taman/lapangan di desa

XII. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

- 1) Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
- 2) Tersedia unit pengolah sampah

XIII. Tujuan 13 Desa Tanggap Perubahan Iklim

- 1) Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT
- 2) Penanganan/mitigasi resiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT

XIV. Tujuan 14 Desa Peduli Lingkungan Laut

- 1) Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut
- 2) Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan
- 3) Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa
- 4) Tidak ada illegal fishing

XV. Tujuan 15 Desa Peduli Lingkungan Darat

- 1) Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
- 2) Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa
- 3) Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
- 4) Restorasi lahan gambut mencapai 100%
- 5) Peningkatan satwa yang terancam punah >50%
- 6) Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%

XVI. Tujuan 16 Desa Damai Berkeadilan

- 1) Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
- 2) Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
- 3) Pekerja anak mencapai 0%
- 4) Perdagangan manusia mencapai 0%
- 5) Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
- 6) Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik
- 7) Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
- 8) SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
- 9) Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi
- 10) Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%
- 11) Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
- 12) Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100%
- 13) Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%
- 14) Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani

XVII. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Pembangunan Desa

- 1) Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
- 2) Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
- 3) Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
- 4) Komoditas desa yang diekspor meningkat
- 5) Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik
- 6) Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
- 7) Tersedia data SDGs setiap tahun

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJM Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJM Desa, proses penyusunan RPJM Desa, kedudukan RPJM Desa, keterkaitan antara dokumen RPJMDesa dengan dokumen RKPDesa dan dokumen perencanaan lain di tingkat kabupaten dan provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJM Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah kabupaten telah diterbitkan peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMDesa.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan RPJMDesa

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMDesa bagi desa yang bersangkutan yaitu

- Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 8 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun kabupaten.
- Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
- Sebagai masukan dan acuan dalam penyusunan RAPB Desa

Adapun Manfaat dokumen RPJMDesa bagi desa yang bersangkutan yaitu :

- Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
- Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.
- Pemberi arah atau menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah Kabupaten.
- Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan RPJM Desa

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJM Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

Bab II Gambaran Umum Desa

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi desa yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran

umum kondisi desa pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen

2.1 Legenda dan Sejarah Desa

Legenda Desa mengemukakan cerita yang berkembang di desa tentang asal usul atau sejarah berdirinya desa. Sedangkan Sejarah desa memuat tahun kejadian yang berisi peristiwa baik atau peristiwa buruk yang dialami oleh desa sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan di desa

2.2 Kondisi Geografis dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki desa

Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Pada bagian ini dijelaskan kondisi tingkat pendidikan penduduk desa yang dibuat narasi dan tabel tingkat pendidikan serta indikator akses pendidikan, dijelaskan juga kondisi kesehatan penduduk desa dan indikator kesehatannya. Kondisi sosial penduduk desa dilihat dari mata pencaharian, jumlah pengangguran yang ada di desa, jumlah penduduk miskin dan sebarannya di desa. Data prurud Domestik Regional Bruto tingkat desa kalau tersedia datanya. Potensi ekonomi yang ada di desa.

2.4 Pembagian Wilayah Desa

Berisi pembagian wilayah desa atas berapa dusun, RW, RT dan jumlah Kepala keluarga pada masing masing RT.

2.5 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Memuat struktur organisasi Pemerintah desa dan gambaran umum tugas fungsinya, memuat juga struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa.

Bab III Proses Tahapan Penyusunan RPJM Desa

- 3.1 Pembentukam Tim Penyusun RPJM Desa
- 3.2 Lokakarya Desa Pembahasan RPJM Desa
- 3.3 Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.
- 3.4 Musyawarah Pemangku Kepentingan
- 3.5 Muswarah Desa Pembahasan RPJM Desa

Bab IV Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi

Berisi arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Desa dan program unggulannya berupa Gerbang Desa

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten

Memuat sasaran, prioritas pembangunan kabupaten, program unggulan Bupati dalam RPJMD Kabupaten Cirebon, Kebijakan RTRW Kabupaten Cirebon terutama aspek pola ruang dan struktur ruang, kebijakan dalam Renstra Perangkat daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

Bab V Rumusan Prioritas Masalah Berdasarkan Hasil Pendataan Desa

5.1 Dokumen Peta jalan SDGs Desa

memuat sasaran SDGs Desa yang terpilih, kondisi objektif pencapaian SDGs Desa Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa, Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa

5.2 Daftar kegiatan prioritas selama 8 tahun hasil perangkingan terutama dalam pencapain sasaran SDGs Desa

Bab VI Gambaran dan Kebijakan Keuangan Desa

6.1 Evaluasi atas Realisasi pendapatan dan Belanja Desa selama 5 tahun terakhir

6.2 Arah Kebijakan Pengelolaan dan Proyeksi Pendapatan Desa

6.3 Arah Kebijakan pengelolaan dan Proyeksi Belanja Daerah

6.4 Alokasi Anggaran Desa Indikatif

6.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Bab VII Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis Desa dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa

7.1 Visi dan Misi Kuwu terpilih

7.2 Tujuan dan sasaran Desa

7.3 Strategi dan Arah Kebijakan

7.4 Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang Difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;

7.5 Rencana Kerjasama Desa dengan Desa lain dan Pihak Ketiga terutama dalam Pencapaian Sasaran SDGs Desa;

Bab VIII Kegiatan dan Pagu Indikatif Berdasarkan Bidang

Berisi rancangan Bidang dan/atau kegiatan Pembangunan Desa dan pagu indikatifnya berdasarkan bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang pennaggulungan bencana, keadaan darurat dan Mendesak Desa selama 8 tahun sesuai skala prioritas per tahun.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penetapan indikator kinerja desa bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kuwu, tujuan dan sasaran Desa yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa dan indikator kinerja SDGs desa yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode masa jabatan.

Bab X Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN RPJM Desa
Format dan Lampiran pendukung RPJMDesa

BUPATI CIREBON,

IMRON

RANCANGAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA DAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

SISTEMATIKA PENYAJIAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJM Desa agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Desa, proses penyusunan RKP Desa, kedudukan RKP Desa, keterkaitan antara dokumen RKPDesa dengan dokumen RPJMDesa, RKPD Kabupaten

1.2 Landasan Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKP Desa, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub-bab ini tidak perlu semua peraturan-perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan-perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPDesa

1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan RKP Desa

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKP Desa bagi desa yang bersangkutan dan manfaat RKP Desa.

1.4 Sistematika Penulisan RKP Desa

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKP Desa terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya

Bab II Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi desa yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah desa. Bagian ini dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi desa pada tahap perumusan. Tidak seluruh informasi dalam perumusan tentang gambaran umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyajian. Hanya informasi yang relevan dan penting saja yang perlu dicantumkan untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen

2.1 Kondisi Geografis dan Demografi Desa

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki desa. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta

penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnis tertentu

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Desa

Pada bagian ini dijelaskan kondisi tingkat pendidikan penduduk desa yang dibuat narasi dan tabel tingkat pendidikan serta indikator akses pendidikan, dijelaskan juga kondisi kesehatan penduduk desa dan indikator kesehatannya. Kondisi sosial penduduk desa dilihat dari mata pencaharian, jumlah pengangguran yang ada di desa, jumlah penduduk miskin dan sebarannya di desa. Data Produk Domestik Regional Bruto tingkat desa kalau tersedia datanya. Potensi ekonomi yang ada di desa

2.3 Pembagian Wilayah Desa Berisi pembagian wilayah desa atas berupa dusun, RW, RT dan jumlah Kepala Keluarga pada masing-masing RT

2.3 Pembagian Wilayah Desa Berisi pembagian wilayah desa atas berapa dusun, RW, RT dan jumlah Kepala keluarga pada masing masing RT

2.4 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Memuat struktur organisasi Pemerintah desa dan gambaran umum tugas fungsinya, memuat juga struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa.

2.5 Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta Realisasi RPJMDesa

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan RKPDesa terutama capaian target SDGs Desa

Bab III Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Desa

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi

Berisi Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kuwu, serta permasalahan desa, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

3.2 Arah Kebijakan keuangan Desa

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Desa berkaitan dengan sumber pendapatan desa dirinci apa saja sesuai ketentuan yang ada, pembiayaan desa dan belanja desa yang menampilkan data target dan data realisasi 3 tahun terakhir.

Bab IV Rumusan Prioritas dan sasaran Pembangunan Desa

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

memuat Tujuan pembangunan desa yang tercantum dalam RPJM Desa untuk tahun lalu, tahun berjalan dan tahun depan dan capainnya dalam RKPDesa tahun lalu atau tahun berjalan. Memuat Sasaran pembangunan desa terutama sasaran SDGs Desa yang terpilih, kondisi objektif pencapaian SDGs Desa Permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa, Potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGD's Desa

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Memuat Sasaran pembangunan desa terutama sasaran SDGs Desa yang terpilih, kondisi objektif pencapaian SDGs Desa dan Rencana pencapaian sasaran SDGs Desa tahun n

Bab V Rencana Program Kegiatan Prioritas Desa Berdasarkan Bidang dan Sub Bidang serta Tim Pelaksana kegiatan

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas desa terutama dalam pencapaian SDGs Desa yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan Bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa serta Sub Bidang, kedudukan tahun rencana (RKPDesa) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMDesa. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. dengan Alokasi Anggaran Desa Indikatif dan Daftar Tim pelaksana kegiatannya

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penetapan indikator kinerja desa bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kuwu yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Desa dan indikator kinerja SDGs Desa yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada RKPDDes tahun n.

Bab VII Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut

LAMPIRAN RKPDesa

Format dan Lampiran pendukung RKPDesa

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
FORMAT KELENGKAPAN DOKUMEN RPJMDESA

1. Tabel ...

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Desa

No	Tujuan	Sasaran Desa	Indikator Tujuan /Sasaran Desa	Satuan	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Desa Pada tahun ke-							
					1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Menyetujui :
Kuwu

Desa tgl/bln/tahun
disusun oleh :
TIM Penyusun RPJMDesa
Tahun-.....

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : (Diisi dengan Visi RPJMDesa periode berkenaan yg merupakan Visi Kuwu terpilih)			
MISI 1 : (Diisi dengan Misi RPJMDesa periode berkenaan yg merupakan Misi Kuwu terpilih)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kabijakan
Tujuan 1	1.Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2
MISI 2 : (Diisi dengan Misi RPJMDesa periode berkenaan yg merupakan Misi Kuwu terpilih)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kabijakan
Tujuan 1	1.Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2	1. Arah Kebijakan 1.1 2. Arah Kebijakan 1.2
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2	1. Arah Kebijakan 2.1 2. Arah Kebijakan 2.2
dst	dst	dst	dst

DesaTgl / Bln / Tahun

Menyetujui :
Kuwu

Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM
Desa Tahun -

PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN	PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menyetujui :
Kuwu

.....

DesaTgl / Bln / Tahun
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa Tahun -

.....

2. Format Rancangan RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : -

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Ke	Data Eksisiting Tahun-0	Target Capaian Tahun Ke 1-8								Lokasi (Dusun/RW/R T)	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah dan Pihak Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan Tahun Ke 1- 8								Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program / Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber	
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	bb
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																									
	dan seterusnya																								
Jumlah Per Bidang 1																										
2	Pelaksanan Pembangunan Desa																									
	dan seterusnya																								
Jumlah Per Bidang 2																										
3	Pembinaan Kemasyarakatan																									
	dan seterusnya																								
Jumlah Per Bidang 3																										
4	Pemberdayaan Masyarakat																									
	dan seterusnya																								
Jumlah Per Bidang 4																										
5	Penanggulangan Bencana, mendesak dan darurat Desa																									
	dan seterusnya																								
Jumlah Per Bidang 5																										
JUMLAH TOTAL																										

Menyetujui :
Kuwu

Desa.....Tgl / Bln / Tahun
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa Tahun -

.....

.....

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nama bidang
b	Bidang
c	Penomoran kegiatan
d	Nama Program / kegiatan
e	SDGs Desa ke
f	Data Eksisting (Pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program / kegiatan
g	Target Capaian Tahun ke 1
h	Target Capaian Tahun ke 2
i	Target Capaian Tahun ke 3
j	Target Capaian Tahun ke 4
k	Target Capaian Tahun ke 5
l	Target Capaian Tahun ke 6
m	Target Capaian Tahun ke 7
n	Target Capaian Tahun ke 8
o	Lokasi kegiatan (Dusun/RW/RT)
p	Jumlah volume & satuan
q	Jumlah dan pihak penerima manfaat
r	Waktu Pelaksanaan Tahun 1 (isi dengan centang)
s	Waktu Pelaksanaan Tahun 2 (isi dengan centang)
t	Waktu Pelaksanaan Tahun 3 (isi dengan centang)
u	Waktu Pelaksanaan Tahun 4 (isi dengan centang)
v	Waktu Pelaksanaan Tahun 5 (isi dengan centang)
w	Waktu Pelaksanaan Tahun 6 (isi dengan centang)
x	Waktu Pelaksanaan Tahun 7 (isi dengan centang)
y	Waktu Pelaksanaan Tahun 8 (isi dengan centang)
z	Jumlah biaya
aa	Sumber biaya
bb	Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)

3. Format Berita Acara Hasil Kesepakatan Dalam Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM Desa

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN DALAM MUSRENBANG PEMBAHASAN
RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa
Kecamatan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan
RPJM Desa tahun -, pada :

Hari dan Tanggal :, 202..

Jam :

Tempat :

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
RPJM Desa Tahun -, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan
tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar
hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan
narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa
adalah:

A. Materi

1. (Laporan Hasil
Rancangan RPJM Desa)
2. (Pembahasan Hasil
Rancangan RPJM Desa) dan
3. (Penetapan serta
Pengesahan RPJM Desa).

Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :dari

Notulen :dari

Narasumber : 1.dari

2.dari

3. dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh
peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang RPJM Desa yaitu:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa..... tgl/bln/tahun

Ketua BPD

Kuwu

.....

.....

RANCANGAN

Wakil Masyarakat

No	Nama	Unsur / Jabatan	Tanda Tangan

4. Format Daftar Usulan Masyarakat Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs

DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGS DESA

SDGs Ke-	Nomor	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	A- RTM
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>

Menyetujui :
Kuwu

.....

Desa Tgl / Bln / Tahun
Disusun oleh :
Tim Penyusun RPJM Desa Tahun -

.....

Judul Kolom	Diisi Dengan
<i>a</i>	SDGs Desa ke-
<i>b</i>	Nomor kegiatan
<i>c</i>	Nama usulan kegiatan
<i>d</i>	Pengusul (perwakilan/ kelompok masyarakat / lembaga / individu/ Dll)
<i>e</i>	Lokasi kegiatan RT / RW / Dusun
<i>f</i>	Jumlah output dan satuan
<i>g</i>	Jumlah penerima manfaat laki-laki
<i>h</i>	Jumlah penerima manfaat perempuan
<i>i</i>	Jumlah penerima manfaat RTM

5. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov./ Pemda Kab/ Kementerian/ OPD	Mendukung SDGs Desa Ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Pemerintahan Desa	Penungkatan kapasitas	Kemendagri	17	1,2	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemerintah Prov. (PU)	9	3	Desa			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16	1,3,5,7				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Din.Pertanian)	8, 10	2				

Menyetujui :
Kuwu

Desa.... , tg; / bulan / tahun
Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa Tahun -

.....

.....

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Nama Program / kegiatan
d	Pilih salah satu dari Pemerintah / Pemda Prov./ Pemda Kab. (Nama Kementerian/OPD)
e	SDGs Desa Ke-
f	Tahun pelaksanaan
g	Lokasi kegiatan RT / RW / Dusun
h	Jumlah out put
i	Satuan out put
j	Total anggaran yang digunakan

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

1. Format Rancangan RKP Desa

RANCANGAN RKP DESA

TAHUN :

[illegible]

Jumlah Per Bidang 1												
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 2												
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	1										
		2										
		3										
Jumlah Per Bidang 4												
5	Penanggulang an bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.	1										
		2										
		3										
		4										
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												
						Desa.... , tg; / bulan / tahun						
			Mengetahui :		Disusun oleh :							
			Kuwu		Tim Penyusun RKP Desa Tahun 20...							
								

2. Format Data Dan Informasi Tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa

DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI

No.	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif (Rp.)						
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (Kegiatan dana erimbangan Kab/Kota)	Dana Kegiatan dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keunagan		Sumber Keungan Lainnya yang Sah dan Tidak mengikat
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten / Kota	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa								
III	Pembinaan Kemasyarakatan								
IV	Pemberdayaan Masyarakat								
V	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.								

Mengetahui :
Kuwu

.....

Desa.... , tg; / bulan / tahun

Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

.....

Judul Kolom	Diisi dengan
a	Nomor bidang
b	Bidang
c	Nama Program / kegiatan
d	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari PADes (Rp)
e	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari DD (Rp)
f	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari ADD (Rp)
g	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari BHPD - RD (Rp)
h	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari BKProv (Rp)
i	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didanai dari BKKab (Rp)
j	Jumlah biaya Program / kegiatan yang didonasi dari lain-lain (Rp)

3. Format Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa

DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA

TAHUN :

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : CIREBON
PROVINSI : JAWA BARAT

No.	Bidang		Nama Program / Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan (Dusun/RW/RT)	Prakiraan Volume & Satuan	Penrima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa Lain	
								Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1		1							
		2									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa										
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat										
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan										
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui :
Kuwu

Desa Tgl / Bln / Tahun
Disusun oleh :
Tim Penyusun RKP Desa Tahun

.....

.....

4. Format Daftar Rencana Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

DAFTAR RENCANA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
 TAHUN :

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : CIREBON
 PROVINSI : JAWA BARAT

	Bidang		Nama Program / Kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke	Lokasi Kegiatan (Dusun/RW/RT)	Prakiraan Volume & Satuan	Penrima Manfaat	Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Desa		Prakiraan Biaya Yang Ditanggung Pihak Ketiga	
								Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Sumber
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa										
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat										
Jumlah Per Bidang 4											
5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan										
Jumlah Per Bidang 5											
JUMLAH TOTAL											

Mengetahui :
 Kuwu

.....

Desa Tgl / Bln / Tahun
 Disusun oleh :
 Tim Penyusun RKP Desa Tahun

.....

5. Format Daftar Rencana Program Dan Kegiatan Yang Masuk Ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA TAHUN

DESA :
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

No.	Bidang	Nama Program / Kegiatan	Pemerintah/Pemda Prov./ Pemda Kab/ Kementerian/ OPD	Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Pemerintahan Desa	Penungkatan kapasitas	Kemendagri	17	Desa	5	Orang	5.000.000
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Jembatan	Pemerintah Prov. (PU)	9	Desa			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Kamtibmas	Pemda Kab. (Kesbangpol)	16				
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Din.Pertanian)	8, 10				

Menyetujui :
Kuwu

.....

Desa.... , tgl / bulan / tahun
Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RKP Desa Tahun

.....

Judul Kolom	Diisi dengan
<i>a</i>	Nomor bidang
<i>b</i>	Bidang
<i>c</i>	Nama Program / kegiatan
<i>d</i>	Pilih salah satu dari Pemerintah / Pemda Prov./ Pemda Kab. (Nama Kementerian/OPD)
<i>e</i>	SDGs Desa Ke-
<i>f</i>	Lokasi kegiatan RT / RW / Dusun
<i>g</i>	Jumlah out put
<i>h</i>	Satuan out put
<i>i</i>	Total anggaran yang digunakan

6. Format Daftar Prioritas Usulan Rencana Program / Kegiatan

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA (DU-RKP DESA)
TAHUN**

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

[illegible]

3	Kemasyarakatan	dan seterusnya									
Jumlah Per Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat	dan seterusnya									
Jumlah Per Bidang 4												
5	Penanggulangan Bencana, mendesak dan darurat Desa	dan seterusnya									
Jumlah Per Bidang 5												
JUMLAH TOTAL												

Menyetujui :
Kuwu
.....

Desa.... , tg; / bulan / tahun
Disusun oleh :
Ketua Tim Penyusun RKP Desa Tahun

.....

BUPATI CIREBON,

IMRON